

PENYEMPURNAAN-REKAPITULASI DAN PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA 2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 84/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENYEMPURNAAN
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II) DI
TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 1429/PL.021-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, KPU Kab Inhil melaksanakan rapat pleno Terbuka guna melakukan penyempurnaan terhadap DPT pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam BA KPU tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 tingkat Kab Inhil tanggal 10 Desember 2018, telah ditetapkannya penyempurnaan DPTHP-2 dipandang perlu melakukan perbaikan dan penggantian terhadap Keputusan KPU Kab Inhil Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang penetapan DPT-HP II dan jumlah TPS Pada Pelaksanaan Pemilu 2019 di tingkat Kab Inhil yang didasarkan BA KPU Kab Inhil Nomor 122/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 Tingkat Kab Inhil Pemilu 2019 tanggal 13 November 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Inhil tentang Penyempurnaan Rekapitulasi dan Penetapan DPT-HP II di Tingkat Kab inhl Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1967 dengan mengubah UU No 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 .
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menyempurnakan Rekapitulasi Dan Penetapan DPT-HP II di Tingkat Kab Inhil Pada Pelaksanaan Pemilu tahun 2019

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.
 - Pada saat keputusan Ini Berlaku , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XI/2018dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran 1 Hlm